



PUTUSAN

Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. CETARA BANGUN PERSADA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 04 April 2005, yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07881.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana telah beberapa kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0476316, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cetara Bangun Persada yang ditujukan kepada Notaris Nixon Rudi

Halaman 1 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Hasibuan, S.H., tanggal 23 November 2021, dengan domisili elektronik: legal.cetarabangunpersada@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Hartoyo Nugroho Adi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kavling Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya V K/16, RT 003, RW 012, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan BUMN, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada.

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Purnawadi Otoluwa, S.H.,M.H.;
2. Agung Susanto, S.H.;
3. Abd. Aan Achbar, S.H.; dan
4. Bebi, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Purnawadi Otoluwa dan Rekan", beralamat di Jl. Tanggul Selatan Nomor 7 D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik; purnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH,

berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Adiman, S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 007, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Agung Jermia, S.H., M.M., NIP. 19830808 200902 1 002, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



3. Erwin, S.H., NIP. 19870619 201101 1 006, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston, S.H., M.H., NIP. 19710610 201408 1 001, Staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi Nomor No. 101 Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/07.16/BID.V/DPMPSTSP tanggal 08 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Jakarta 12870.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., Jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



4. Wawan Supriawan, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 296.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 11 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 22 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 22 Agustus 2023 tentang Jadwal Sidang (*Court Calendar*);
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera;
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan dan Penggantian Panitera Pengganti;
10. Berkas perkara Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan register Perkara Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

Halaman 5 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Selanjutnya disebut Objeek Sengketa II.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 6 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum dibidang adminstrasi pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan menjadi tidak hanya terbatas pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan dalam hal pengujian sengketa adminstrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Bahwa penegasan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa tindakan pejabat pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa "*warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara*";

Bahwa mengenai pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Bahwa terhadap tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), adalah termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan), hal tersebut sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf (a) beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat dimaknai bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan yang bersifat berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif;

Bahwa ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbunyi:

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)

Halaman 8 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa: *"setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*.

Bahwa Tergugat I adalah merupakan unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, yang menyebutkan:

Halaman 9 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Pasal 1 angka 3:

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 1 angka 6:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

Pasal 1 angka 7:

Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 1 angka 8:

Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.

Pasal 2:

(1) Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan Gubernur; dan
- b. Kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.

Bahwa adanya kewenangan sekaligus kewajiban pada Tergugat I selaku unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sekaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, dalam hal ini adalah melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:
"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri";

Bahwa Tergugat II merupakan salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Bahwa terkait kewenangan Tergugat II untuk bertindak, dalam hal ini melakukan proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu sebagaimana objek sengketa I dan objek sengketa II, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

Halaman 11 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) masih mengatur secara umum mengenai Tindakan Pemerintahan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat *factual* aktif maupun *faktual* pasif, dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). dalam perkembangannya saat ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*) sebagaimana objek sengketa *a quo*, diberikan penegasan tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*”;

Bahwa berdasarkan pada norma sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II, adalah

Halaman 12 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



merupakan *tindakan faktual pasif (omission)* yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar *hukum (onrechtmatige overheidsdaad)*, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara *absolute* memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara, berdasarkan pada ketentuan pasal 54 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- (2) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

Bahwa sebagaimana objek sengketa serta tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, secara jelas bahwa terdapat 2 (dua) subjek hukum berada di wilayah hukum yang berbeda pula. Namun demikian, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan a quo di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang merupakan tempat kedudukan salah satu Tergugat *in casu* Tergugat I tersebut;

Bahwa dengan demikian, oleh karena yang menjadi *Objectum Litis* dalam perkara a quo adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*), serta dalam hal mana Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang merupakan wilayah hukum tempat kedudukan salah satu Tergugat yakni Tergugat I, dihubungkan dengan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata



Usaha Negara Palu dalam hal ini berwenang baik secara *absolute* maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa:

Ayat 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Ayat 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menegaskan bahwa: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun*



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*), namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum*; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan yang dijalankan oleh Direksi selaku pengurus perseroan yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta guna mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 11 angka 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 17 tanggal 04 April 2005. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada, Nomor: 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2021, dibuat di hadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0205429.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 November 2021, sebagaimana berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0476316 tanggal 23 November 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CETARA BANGUN PERSADA, telah ditunjuk seseorang bernama Tuan HARTOYO NUGROHO ADI sebagai Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada, sehingganya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama serta demi kepentingan PT. CETARA BANGUN PERSADA;

Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, untuk Komoditas Mineral Logam Nikel, dengan Lokasi Operasi Produksi di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas \pm 6.417 Ha, dengan jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut selama 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan Tahun 2031. Sehingganya IUP OP Penggugat tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan baik oleh Pejabat yang menerbitkan Izin tersebut maupun melalui Putusan Pengadilan;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan tindakan Tergugat II sebagaimana objek sengketa I dan objek sengketa II mengakibatkan Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mengalami kerugian baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial karena tidak dapat mengurus dokumen administratif pertambangan serta tidak dapat melanjutkan kegiatan konstruksi,

Halaman 16 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa pengaturan secara umum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara spesifik pada BAB IV mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 55, yang menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

Bahwa terhadap ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara perlu merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 2 Tahun 2019, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 pada bagian BAB IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan:

“ketentuan hukum acara yang diatur di dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, definisi “hari” yang dimaksud adalah Hari Kerja. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 Hari Kerja. Hal tersebut selaras pula sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Bahwa “hari” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa “hari adalah hari kerja”;

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung dengan tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menjadi objek sengketa, maka penghitungan batas waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa, hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/K/TUN/1994, Tanggal: 10 November 2010, menegaskan bahwa:

“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat II, dengan maksud agar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, didaftarkan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan tidak ada tanggapan.

Bahwa oleh karena belum adanya tanggapan dari Tergugat II atas surat permohonan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 7 Juli 2023 salah satu Direktu PT. Cetara Bangun Persada *in casu* Ilham Erlangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH mendatangi kantor Tergugat II dan bertemu dengan bagian Pelayanan Informasi Minerba guna memperoleh informasi terkait Permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh Penggugat, Permohonan Penggugat tersebut terkendala disebabkan oleh adanya tindakan Tergugat I sebagaimana objek sengketa I;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap objek sengketa I maupun objek sengketa II, baru diketahui oleh Penggugat nanti pada tanggal 7 Juli 2023 atau pada saat Penggugat memperoleh adanya informasi dari Tergugat II terkait tindak lanjut atas Surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada, yang ternyata terkendala akibat adanya tindakan Tergugat I sebagaimana objek sengketa I;

Bahwa sehubungan dengan peralihan kewenangan berkaitan dengan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya, hal mana menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia kepada Tergugat II;

Bahwa adapun yang menjadi urgensi pendaftaran perizinan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (Modi) disebabkan oleh karena Data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI menjadi dasar pelayanan Dirjen Minerba kepada pelaku usaha. Data ini mengalir secara sistem ke aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti PNPB dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Minerba;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 20 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, juncto Huruf E Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3 SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, maka waktu pengajuan perkara a quo dihitung sejak adanya jawaban dari Pihak Tergugat II yaitu pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan diajukannya perkara a quo yakni pada tanggal 31 Juli 2023, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, untuk Komoditas Mineral Logam Nikel, dengan Lokasi Operasi Produksi di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Luas \pm 6.417 Ha, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA tanggal 14 April 2011;
2. Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA tanggal 14 April 2011, jangka waktu berlakunya Izin

Halaman 21 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut selama 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan Tahun 2031. Sehingga IUP OP Penggugat tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan baik oleh Pejabat yang menerbitkan Izin tersebut maupun berdasarkan Putusan Pengadilan, serta tidak tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Perusahaan lain;

3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan patut kiranya untuk didaftarkan pada sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI);
4. Bahwa Penggugat selain memiliki IUP OP berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, juga memiliki IUP OP lainnya yaitu:
 - Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/297a/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 6 Desember 2010. Saat ini sedang berperkara pada PTUN Jakarta.
 - Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/41a/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 11 Februari 2010. Saat ini sedang berperkara pada PTUN Jakarta.

Halaman 22 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 28 Desember 2010. Saat ini sedang berperkara pada PTUN Palu.
- Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA tanggal 19 April 2011. Saat ini sedang berperkara pada PTUN Palu
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 Tentang Persetujuan Penggantian Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT.Cipta Perkasa Sejati menjadi PT.Cetara Bangun Persada. Telah diputus pada PTUN Palu.
- Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IX/2012, tanggal 26 September 2012 Tentang Persetujuan Penggantian Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT.Cipta Perkasa Sejati menjadi PT.Cetara Bangun Persada. Telah diputus pada PTUN Palu,

Olehnya dalam perkara a quo terhadap IUP OP berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, belum pernah diajukan sebagai objek sengketa baik sedang dalam proses berperkara maupun telah diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa sehubungan dengan peralihan kewenangan terkait penerbitan maupun pendaftaran izin usaha pertambangan pasca

Halaman 23 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya, menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia kepada Tergugat II;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa:

Pasal 4 ayat (2)

penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Pasal 169 C huruf g

Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

7. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat II guna didaftarkan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 namun tidak ada tanggapan;

8. Bahwa oleh karena belum adanya tanggapan dari Tergugat II atas surat permohonan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 7 Juli 2023 salah satu Direktu PT. Cetara Bangun Persada *in casu* Ilham Erlangga, SH mendatangi kantor Tergugat II dan bertemu dengan bagian Pelayanan Informasi Minerba guna memperoleh informasi terkait Permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh Penggugat, Permohonan Penggugat tersebut terkendala disebabkan oleh adanya tindakan Tergugat I sebagaimana objek sengketa I;
9. Bahwa mendasari pada Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur bahwa: *"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"*
10. Bahwa Tergugat I merupakan unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 25 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 3:

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 1 angka 6:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

Pasal 1 angka 7:

Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 1 angka 8:

Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.

Pasal 2:

(1) Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan Gubernur; dan
- b. Kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.

11. Bahwa adanya kewenangan sekaligus kewajiban pada Tergugat I selaku unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan. sekaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan Penggugat, dalam hal ini adalah

Halaman 26 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi: “Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”;

12. Bahwa pada kenyataannya, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA, berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
13. Bahwa Tergugat II merupakan salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MODI), sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Permohonan Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;

14. Bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

15. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:

Halaman 28 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan
Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

16. Bahwa selanjutnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

"Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara"

17. Bahwa Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang mengatur persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP telah mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP kedalam MODI dan MOMI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:
- a. *Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan*

Halaman 29 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau

b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi MODI dan MOMI;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) kepada Tergugat II sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023. Namun Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atau respon atas surat Penggugat tersebut baik berupa penolakan atau mengabulkan permohonan penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 hari setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Halaman 30 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



19. Bahwa kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Ke 14 (empat belas) Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Tergugat II atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK.
20. Bahwa mencermati kaidah-kaidah hukum mengenai pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP atau IUPK maka Tergugat II dalam kaitannya dengan permohonan Penggugat tersebut sepatutnya melakukan tindakan yakni:
1. Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;
 2. Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat dalam kaitannya dengan eksistensi keberadaan dokumen izin pertambangan milik penggugat, apakah berada dibawah penguasaan Tergugat I?



3. Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;
4. terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi haruslah disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat Penggugat;
21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (*in casu* milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (*in casu* permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 juncto Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat II untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;



22. Bahwa mengenai tindakan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pemrosesan terhadap izin usaha pertambangan milik Penggugat kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

23. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II tersebut diatas, selain menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Asas Kepastian Hukum: Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana objek sengketa I dan objek sengketa II, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Asas Kecermatan: asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan



dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d); Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana objek sengketa I dan objek sengketa II, merupakan perbuatan yang melanggar asas kecermatan, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
3. Mewajibkan kepada:



3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya) *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 5 September 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;

A. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Bab IV Gugatan Penggugat Angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan TERGUGAT I selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI; telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;
2. Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat Meminta Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITARA BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CITARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITARA BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011,

Halaman 36 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Pernah Diserahkan/Tidak Terdata dalam Berita Acara
Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016;

4. Bahwa bahwa dengan *tidak pernah diserahkan/tidak terdatanya dokumen IUP milik Penggugat dalam Berita Acara* Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 sehingga menimbulkan pertanyaan “apakah benar bupati morowali pernah mengeluarkan atau menerbitkan IUP milik Penggugat? dan apakah IUP milik Penggugat terdaftar dalam buku register pencadangan pada Dinas ESDM Kabupaten Banggai sebagai perusahaan yang memiliki IUP Pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi?;
5. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat diterbitkan Bupati Banggai secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 37 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota.

7. Bahwa Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan a quo, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/Non Clear and Clean.
8. Bahwa Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP Clear and Clean yang dilakukan oleh Gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016 telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur;
10. Bahwa oleh karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA



BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011, tidak pernah diserahkan/tidak terdata dalam Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016; dan Tergugat I tidak pernah mendapatkan pembaharuan dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat oleh gubernur Sulawesi Tengah;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat telah berakhir sejak Gubernur Sulawesi Tengah tidak memperbarui dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016.
12. Bahwa adapun gugatan Penggugat justru baru diajukan tanggal 31 Juli 2023 setelah kewenangan perizinan beralih kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalil PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum, dengan demikian PENGGUGAT tidaklah dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo atau tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (NietOnvankelijeVerklaard).

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengaku sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011;
2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir

Halaman 39 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CETARA BANGUN PERSADA, tanggal 14 April 2011, tidak pernah diserahkan/tidak terdata dalam Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 11 Halaman 19 yang pada pokoknya menyebutkan: *".....oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban selaku unsur perangkat daerah provinsi sulawesi tengah berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur (dalam perkara a quo DPM-PTSP) untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Pusat (dalam perkara a quo Dirjen Mineral dan Batu bara pada kementerian ESDM RI) sebagaimana Pasal 169 C huruf c Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara"*
4. Bahwa dalam Pasal 404 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota (dalam perkara a quo Pemerintah Kabupaten Banggai) memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Provinsi (dalam perkara a quo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) termasuk dokumen IUP milik Penggugat, namun sampai saat ini

Halaman 40 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Dokumen IUP milik Pengugat tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Bahwa dengan tidak diteruskannya Dokumen IUP milik Pengugat oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Oleh karena itu patutlah yang menjadi Tergugat dalam gugatan a quo adalah Pemerintah Kabupaten Banggai dalam hal ini Bupati Banggai, bukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Error In Persona maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah menurut hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat 1 dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral

Halaman 41 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 di dalamnya tidak ada dokumen yang terkait dengan PT. CETARA BANGUN PERSADA;

5. Bahwa dengan tidak adanya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CETARA BANGUN PERSADA yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka Penggugat harus berkoordinasi dengan DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemerintah Kabupaten Banggai terkait dokumen Perizinan PT. CETARA BANGUN PERSADA karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Berdasarkan Uraian Serta Fakta Hukum maupun dalil-dalil Tergugat I, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 12 September 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 42 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP

Halaman 43 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau



ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 039-B/D-CBP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;

9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022;

10. Bahwa belum adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan

Halaman 45 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:

1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Halaman 47 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 26 September 2023 yang isi Replik dan Duplik Tergugat I tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan Dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 39-B/D-CBP/VI/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kementerian Energi

Halaman 49 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tanggal 21 Juni 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : NPWP 02.469.754.2-805.000 atas nama PT. Cetara Bangun Persada. (fotokopi sesuai hasil cetak dokumen elektronik);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1417/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada Tanggal 15 Oktober 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1472/DISTAMBEN Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel dan Mineral Ikutannya di Kabupaten Banggai Tanggal 04 Desember 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2355/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cetara Bangun Persada Tanggal 25 November 2009. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor: 530/034/Bid.I/BPLH/2010, Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT. Cetara Bangun Persada di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 28 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/037/Bid.I/BPLH/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT. Cetara Bangun Persada Di Kecamatan Toili

Halaman 50 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Tanggal 03 November 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/038/Bid.I/BPLH/2010 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT. Cetara Bangun Persada Di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 08 November 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tanggal 14 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Dokumen Laporan Eksplorasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Dokumen Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Dokumen Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Dokumen Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Dokumen Laporan Rencana Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Dokumen Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Dokumen Laporan Rencana Pascatambang Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Dokumen Laporan Akhir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Dokumen Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai PT. Cetara Bangun Persada Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 04 April 2005, yang dibuat dihadapan Ingrid

Halaman 52 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan Asli);

22. Bukti P-22 : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Cetara Bangun Persada, Nomor: 06 tanggal 15 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Kasmaningsih Kasim, S.H., Notaris di Makassar. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

23. Bukti P-23 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor. (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0476316, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cetara Bangun Persada yang ditujukan kepada Notaris Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., tanggal 23 November 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07881.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-3 dan telah diberi meterai cukup, serta dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 12 April 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 53 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I-2 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I-3 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/DIS.ESDM tanggal 1 Februari 2021 perihal Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4 dan telah diberi meterai cukup, serta dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Banggai, provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : *Plotting* Peta IUP Penggugat. (fotokopi sesuai dengan *printout*);

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 14 November 2023 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak

Halaman 54 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Agustus 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam

Halaman 57 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011 (*vide* Bukti P-9), kepada Direktur Jenderal Mineral dan



Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

*“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat **2 (dua) tahun** sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”*

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-9) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (*vide* bukti P-1);



Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan



pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Halaman 62 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa 2 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah*"



berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan an (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (omission), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.” Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan (“IUP”) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 65 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin

Halaman 66 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Tergugat II telah menerima surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Juni 2023, yang mana terhadap Tergugat II, Penggugat menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian, Penggugat dalam halaman empat belas dari surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 Juli 2023, salah satu Direktur dari PT. Cetara Bangun Persada yang bernama Ilham Herlangga, bertemu dengan salah satu aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara guna menanyakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2023 (*vide* bukti P-1), yang mana berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 7 Juli 2023, salah satu aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberitahukan secara lisan kepada Direktur dari PT. Cetara Bangun Persada yang bernama Ilham Herlangga, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penggugat mengalami kendala dikarenakan belum dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 67 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 jo Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 68 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, maka sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat II terbukti tidak menanggapi/tidak menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2023, sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Agustus 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 69 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan jenis eksepsi lain yakni eksepsi tentang *legal standing* Penggugat, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya

Halaman 71 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-23, dan Bukti P-24, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Hartoyo Nugroho Adi, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada, terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum PT. Cetara Bangun Persada, dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : PT. Cetara Bangun Persada telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Banggai Nomor: 541.15/1417/DISTAMBEN Tanggal 15 Oktober 2008;
- Kedua : PT. Cetara Bangun Persada telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2355/DISTAMBEN Tanggal 25 November 2009, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin



Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Banggai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral



dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.



Cetara Bangun Persada ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, yang mana terhadap bukti surat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan fakta mengenai tidak tercantumnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T.I-1), dan dengan tidak tercantumnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam kegiatan rekonsiliasi izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat (*vide* bukti T.I-2, T.I-3, dan T.II-3), maka atas rangkaian fakta tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai tidak adanya *legal standing* dari Penggugat, karena tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh adanya fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Lebih

Halaman 75 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



lanjut, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, dan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

2. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-9, yaitu Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pemberian kuasa pertambangan eksplorasi nikel (*vide* bukti P-4), keputusan mengenai pencadangan wilayah pertambangan (*vide* bukti P-3), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-5), keputusan mengenai kelayakan lingkungan (*vide* bukti P-7), keputusan mengenai izin lingkungan (*vide* bukti P-8), dan surat mengenai rekomendasi persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan pertambangan bijih nikel (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, bahwa terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam bukti T.I-1, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I, terlebih secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona* tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 77 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya



Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:



- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:
 - a. ...dstnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. ...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. *nomor induk berusaha;*
 - b. *sertifikat standar; dan /atau*
 - c. *izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *izin penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk Penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya

Halaman 82 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan



menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk



penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Cetara Bangun Persada telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Banggai Nomor: 541.15/1417/DISTAMBEN Tanggal 15 Oktober 2008;

Kedua : PT. Cetara Bangun Persada telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2355/DISTAMBEN Tanggal 25 November 2009, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi



Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, berlaku dalam
jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati
Banggai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-
9) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana terhadap dalil Penggugat
tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak
yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan
dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan
penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari
Tergugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 86 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban bagi Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, oleh karenanya dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-3, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-9) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011 (*vide* bukti P-9), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti belum diserahkan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat I kepada Pemerintah Pusat, dan sampai batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat I tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan adalah dalil yang beralasan secara hukum terlebih karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya Tergugat I berkewajiban melepaskan kewenangannya semula dengan sekaligus menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa

Halaman 88 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

Halaman 89 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



- a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- c. penerbitan IPR;
- d. penerbitan IUP;
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- g. penerbitan IUJP;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 91 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;



Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau

Halaman 93 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan



seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat (*vide* Bukti P-1), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

- Pertama : berdasarkan surat yang diajukan oleh PT. Cetara Bangun Persada, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?
- Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;
- Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat: terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 96 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), dan dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan analisis Tergugat II terhadap WIUP Penggugat dari segi kewilayahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas nikel antara kepunyaan Penggugat dengan badan usaha lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan

Halaman 97 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I atas Objek Sengketa 1 dan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Halaman 98 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;



Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN

Halaman 100 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/267/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 14 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari **SENIN** tanggal **20 NOVEMBER 2023**, oleh Kami, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, dan **RICHARD TULUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 NOVEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (e-

Halaman 101 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

court), dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 102 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.210.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.450.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 103 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 75/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)